



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 241 / Pid.B / 2015 / PN Bln

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO ;
Tempat Lahir : Banjarnegara ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bayansari RT.15 Kecamatan Angsana
Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA (Tamat) ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : WALDI Bin ISRONI (Alm) ;
Tempat Lahir : Wonosobo ;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 23 Mei 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Ringkit Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah
Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO ditangkap sejak tanggal 09 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015 sedangkan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** ditangkap sejak tanggal 04 Mei 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015 ;

Dalam perkara ini **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 10 Mei 2015 Nomor : Sp-Han/03/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 10 Mei 2015 sampai dengan 29 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 Nomor : RT-2-124/Q.3.21/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 30 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 11 Juni 2015 Nomor : RT-2-124.a/Q.3.21/Epp.1/06/2015, sejak tanggal 19 Juni 2015 sampai dengan tanggal 08 Juli 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 Nomor : Print-146/Q.3.21/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-1 tertanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 240/Pen.Pid/2015/PT BJM, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 05 Mei 2015 Nomor : Sp-Han/02/V/2015/Reskrim, sejak tanggal 05 Mei 2015 sampai dengan 24 Mei 2015 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2015 Nomor : RT-2-123/Q.3.21/Epp.1/05/2015, sejak tanggal 25 Mei 2015 sampai dengan tanggal 13 Juni 2015 ;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Ke-1 tanggal 11 Juni 2015 Nomor : RT-2-123.a/Q.3.21/Epp.1/06/2015, sejak tanggal 14 Juni 2015 sampai dengan tanggal 03 Juli 2015 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 Nomor : Print-94/Q.3.21/Epp.2/06/2015, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 19 Juli 2015 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 14 Juli 2015 Nomor : 39/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 14 Juli 2015 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2015 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 39/Pen.Pid/2015/PN Bln, sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Ke-1 tertanggal 07 Oktober 2015 Nomor : 241/Pen.Pid/2015/PT BJM, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Syaprudin, S.Kom., S.H.** Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.11 RT.011/RW.001 Desa Pagaruyung Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 29 Juli 2015 Nomor : 241/Pen.Pid/2015/PN Bln ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor :
241/Pen.Pid/2015/PN Bln tertanggal 02 September 2015 tentang penunjukkan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar surat tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum
Nomor : PDM-094/Q.3.21/Epp.2/07/2015 tertanggal 30 September 2015, yang pada
pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan
sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan
Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan
menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ***"Pencurian Yang Diikuti
Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara
Bersekutu Dan Mengakibatkan Kematian"*** sebagaimana diatur dan diancam
pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP**, sebagaimana dalam
Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin
SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama **12 (Dua Belas) Tahun** dikurangi selama
Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap
ditahan ;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-
masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2015 No. Reg. Perk : PDM-094/Q.3.21/Epp.2/07/2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** berserta **ARYA BUDI WINATA Als BUDI Bin SARWI (dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekutan hukum tetap dengan No Putusan : 357/Pid.B/2014/PN.BtlN Tanggal 25 februari 2015), sdr. ENDUT, sdr. GEPENG Sdr. LOMBOK dan sdr BANYUWANGI (Keempatnya Masih Dalam Pencarian)** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2014 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Perkebunan Sawit P.T. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit Rt. 3 Dusun 1 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **telah melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**, yang dilakukan oleh mereka dengan serangkaian perbuatan tersebut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berawal terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN , sdr.ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr.ENDUT, sdr.GEPENG, sdr. LOMBOK dan sdr BANYUWANGI bekerjasama atau bersekutu untuk mengambil sapi milik korban (alm) RUMIAH yang berjumlah 16 (enam belas) ekor tanpa ijin dari korban,ditempat yang sudah ditentukan yaitu perkebunan sawit P.T. Sanjang Heulang Mustika estate tepatnya didesa Ringkit rt. 3 dusun 1 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanahumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa kemudian terdakwa II.WALDI di jemput oleh sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna kuning emas dengan nomor Polisi DA 2749 ZH dan menuju tempat yang telah ditentukan sebagai mana tempat yang telah disebutkan diatas. Sesampainya ditempat yang ditentukan, terdakwa II.WALDI dan sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI bertemu dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN, sdr. ENDUT, sdr.GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI, lalu sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI menunjukan sapi – sapi yang akan dicuri, kemudian terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr. ENDUT, sdr.GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI mendatangi dan mendekati korban yang sedang menggemballakan sapinya ;

Bahwa selanjutnya, pada saat sdr. ARYA BUDI WINATA als BUDI mengawasi keadaan sekitar, terdakwa II. WALDI dan sdr. LOMBOK masing – masing menangkap 1 (satu) ekor sapi bali milik korban dan memindahkannya tanpa ijin dari korban, sedangkan sdr. GEPENG dan sdr.BANYUWANGI memegang tangan korban secara paksa, lalu sdr. ENDUT dan terdakwa I. WARISUNAls FIRMAN memegang kaki korban secara paksa sehingga korban berontak dan berteriak minta tolong, setelah terdakwa II. WALDI dan sdr.LOMBOK mengamankan sapi milik korban, terdakwa II. WALDI memanggil sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI untuk membantu meyekap korban, karena korban berontak dan berteriak minta tolong, sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI mendatangi korban dan dengan menggunakan kedua tangan sdr ARYA BUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA Als BUDI melukai Bagian Rahang korban serta mencekik bagian leher korban hingga korban lemas tidak berdaya dan meninggal dunia. Setelah itu terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr.BANYUWANGI, memindahkan korban yang sudah meninggal dunia kedalam perkebunan sawit \pm 15 M dari tempat kejadian, selanjutnya menutupi korban dengan pelepah daun pohon sawit, selanjutnya terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI meninggalkan tempat kejadian sambil membawa 2 (dua) ekor Sapi Bali milik korban, dan selanjutnya sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI menelpon dan meminta bantuan kepada saksi SAHRUDIN Bin (alm) ANTUNG MATSIH, sdr. NURKAMILAH Binti (alm) SUKRAN dan sdr HERIYANTO Als ANTO Bin PARMADI untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi bali milik korban tersebut dan selanjutnya akan dijual ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr.BANYUWANGI, mengakibatkan korban (alm) RUMIAH meninggal dunia berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/028/V-14/Visum atas nama RUMIAH oleh Dr. H.M.ERHAMSYAH , dokter pada Puskesmas GIRI MULIA tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Terdapat luka lecet tekan dan memar disekeliling bagian eher menyerong kearah teliga ;
2. Kelainan pada pin 1 (satu) diduga dapat menyebabkan kematian tanpa megesampingkan penyebab lain ;
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Sedangkan ahli waris korban mengalami kerugian yaitu 2 (dua) ekor sapi dengan Nominal harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** berserta **ARYA BUDI WINATA Als BUDI Bin SARWI** (dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekutan hukum tetap dengan No Putusan : 357/Pid.B/2014/PN.BtlN Tanggal 25 februari 2015), **sdr. ENDUT, sdr. GEPENG Sdr. LOMBOK dan sdr BANYUWANGI (Keempatnya Masih Dalam Pencarian)** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2014 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2014 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Perkebunan Sawit P.T. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit Rt. 3 Dusun 1 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin ***telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain – lain peserta didalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemiliknya atas benda yang telah dicurinya itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama – sama, menyebabkan meninggalnya seseorang,*** yang dilakukan oleh mereka dengan serangkaian perbuatan tersebut sebagai berikut :

bahwa berawal terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan WARISUN Als FIRMAN , sdr.ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr.ENDUT, sdr.GEPENG, sdr. LOMBOK dan sdr BANYUWANGI bekerjasama atau bersekutu untuk mengambil sapi milik korban (alm) RUMIAH yang berjumlah 16 (enam belas) ekor tanpa ijin dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, ditempat yang sudah ditentukan yaitu perkebunan sawit P.T. Sanjang Heulang Mustika estate tepatnya didesa Ringkit rt. 3 dusun 1 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanahumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa kemudian terdakwa II. WALDI di jemput oleh sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna kuning emas dengan nomor Polisi DA 2749 ZH dan menuju tempat yang telah ditentukan sebagai mana tempat yang telah disebutkan diatas. Sesampainya ditempat yang ditentukan, terdakwa II.WALDI dan sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI bertemu dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN, sdr. ENDUT, sdr.GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI, lalu sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI menunjukan sapi – sapi yang akan dicuri, kemudian terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr. ENDUT, sdr.GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI mendatangi dan mendekati korban yang sedang menggemballakan sapi-sapinya ;

Bahwa selanjutnya, pada saat sdr. ARYA BUDI WINATA als BUDI mengawasi keadaan sekitar, terdakwa II. WALDI dan sdr. LOMBOK masing – masing menangkap 1 (satu) ekor sapi bali milik korban dan memindahkannya tanpa ijin dari korban, sedangkan sdr. GEPENG dan sdr.BANYUWANGI memegang tangan korban secara paksa, lalu sdr. ENDUT dan terdakwa I. WARISUNAls FIRMAN memegang kaki korban secara paksa sehingga korban berontak dan berteriak minta tolong, setelah terdakwa II. WALDI dan sdr.LOMBOK mengamankan sapi milik korban, terdakwa II. WALDI memanggil sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI untuk membantu meyakap korban, karena korban berontak dan berteriak minta tolong, sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI mendatangi korban dan dengan menggunakan kedua tangan sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI melukai Bagian Rahang korban serta mencekik bagian leher korban hingga korban lemas tidak berdaya dan meninggal dunia. Setelah itu terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr.BANYUWANGI , memindahkan korban yang sudah meninggal dunia kedalam perkebunan sawit ± 15 M dari tempat kejadian, selanjutnya menutupi korban dengan pelepah daun pohon sawit, selanjutnya terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr. ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI meninggalkan tempat kejadian sambil membawa 2 (dua) ekor Sapi Bali milik korban, dan selanjutnya sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI menelpon dan meminta bantuan kepada saksi SAHRUDIN Bin (alm) ANTUNG MATSIH, sdri NURKAMILAH Binti (alm) SUKRAN dan sdr HERYANTO Als ANTO Bin PARMADI untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi bali milik korban tersebut dan selanjutnya akan dijual ;

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr.BANYUWANGI, mengakibatkan korban (alm) RUMIAH meninggal dunia berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/028/V-14/Visum atas nama RUMIAH oleh Dr. H.M.ERHAMSYAH , dokter pada Puskesmas GIRI MULIA tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Terdapat luka lecet tekan dan memar disekeliling bagian eher menyerong kearah teliga ;
2. Kelainan pada pin 1 (satu) diduga dapat menyebabkan kematian tanpa megesampingkan penyebab lain ;
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Sedangkan ahli waris korban mengalami kerugian yaitu 2 (dua) ekor sapi dengan Nominal harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa mereka **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** berserta **ARYA BUDI WINATA Als BUDI Bin SARWI (dalam perkara lain dan sudah mempunyai kekutan hukum tetap dengan No Putusan : 357/Pid.B/2014/PN.BtlN Tanggal 25 februari 2015), sdr. ENDUT, sdr. GEPENG Sdr. LOMBOK dan sdr BANYUWANGI (Keempatnya Masih Dalam Pencarian)** pada hari Selasa tanggal 13 Maret 2014 sekitar Jam 18.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Perkebunan Sawit P.T. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit Rt. 3 Dusun 1 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin **telah secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, menyebabkan matinya seseorang**, yang dilakukan oleh mereka dengan serangkaian perbuatan tersebut sebagai berikut :

bahwa berawal terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan WARISUN Als FIRMAN , sdr.ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr.ENDUT, sdr.GEPENG, sdr. LOMBOK dan sdr BANYUWANGI bekerjasama atau bersekutu untuk mengambil sapi milik korban (alm) RUMIAH yang berjumlag 16 (enam belas) ekor tanpa ijin dari korban,ditempat yang sudah ditentukan yaitu perkebunan sawit P.T. Sanjang Heulang Mustika estate tepatnya didesa Ringkit rt. 3 dusun 1 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan ;

Bahwa kemudian terdakwa II. WALDI di jemput oleg sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI dengan mengendarai 1 (satu) unti sepeda motor merk Honda Blade warna kuning emas dengan nomor Polisi DA 2749 ZH dan menuju tempat yang telah ditentukan sebagai mana tempat yang telah disebutkan diatas. Sesampainya ditempat yang ditentukan, terdakwa II.WALDI dan sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI bertemu dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN, sdr. ENDUT, sdr.GEPENG, sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI, lalu sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI menunjukan sapi – sapi yang akan dicuri, kemudian terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr. ENDUT, sdr.GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI mendatangi dan mendekati korban yang sedang menggemballakan sapi nya ;

Bahwa selanjutnya, pada saat sdr. ARYA BUDI WINATA als BUDI mengawasi keadaan sekitar, terdakwa II. WALDI dan sdr. LOMBOK masing – masing menangkap 1 (satu) ekor sapi bali milik korban dan memindahkannya tanpa ijin dari korban, sedangkan sdr. GEPENG dan sdr.BANYUWANGI memegang tangan korban secara paksa, lalu sdr. ENDUT dan terdakwa I. WARISUNAls FIRMAN memegang kaki korban secara paksa sehingga korban berontak dan berteriak minta tolong, setelah terdakwa II. WALDI dan sdr.LOMBOK mengamankan sapi milik korban, terdakwa II. WALDI memanggil sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI untuk membantu meyekap korban, karena korban berontak dan berteriak minta tolong, sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI mendatangi korban dan dengan menggunakan kedua tangan sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI melukai Bagian Rahang korban serta mencekik bagian leher korban hingga korban lemas tidak berdaya dan meninggal dunia. Setelah itu terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr.BANYUWANGI , memindahkan korban yang sudah meninggal dunia kedalam perkebunan sawit ± 15 M dari tempat kejadian, selanjutnya menutupi korban dengan pelepah daun pohon sawit, selanjutnya terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr. ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr. BANYUWANGI meninggalkan tempat kejadian sambil membawa 2 (dua) ekor Sapi Bali milik korban, dan selanjutnya sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI menelpon dan meminta bantuan kepada saksi SAHRUDIN Bin (alm) ANTUNG MATSIH, sdri NURKAMILAH Binti (alm) SUKRAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sdr HERIYANTO Als ANTO Bin PARMADI untuk mengangkut 2 (dua) ekor sapi bali milik korban tersebut dan selanjutnya akan dijual

Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa II. WALDI bersama – sama dengan terdakwa I. WARISUN Als FIRMAN beserta sdr ARYA BUDI WINATA Als BUDI, sdr ENDUT, sdr. GEPENG, sdr LOMBOK dan sdr.BANYUWANGI, mengakibatkan korban (alm) RUMIAH meninggal dunia berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/028/V-14/Visum atas nama RUMIAH oleh Dr. H.M.ERHAMSYAH , dokter pada Puskesmas GIRI MULIA tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

1. Terdapat luka lecet tekan dan memar disekeliling bagian eher menyerong kearah teliga ;
2. Kelainan pada pin 1 (satu) diduga dapat menyebabkan kematian tanpa megesampingkan penyebab lain ;
3. Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Sedangkan ahli waris korban mengalami kerugian yaitu 2 (dua) ekor sapi dengan Nominal harga sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 170 ayat 2 Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSITASIR Bin RUMIAH (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah korban Sdr.Rumiah ;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut korban Sdr.Rumiah meninggal dunia ;
- Bahwa korban Sdr.Rumiah merupakan orang tua saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 13.00 Wita korban Sdr.Rumiah meninggalkan rumah untuk menggembala sapi dengan tujuan yang saksi tidak ketahui ;
- Bahwa kemudian saksi sore harinya mencari korban Sdr.Rumiah yang belum pulang kerumah ke arah Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE ;
- Bahwa setelah tidak menemukan korban Sdr.Rumiah kemudian saksi pulang kerumah dan sesampainya dirumah, istri saksi menyampaikan bahwa saksi SAHDI Bin (Alm) RUMAWE datang kerumah dan memberitahukan jika sapi korban Sdr.Rumiah ada yang menaikkan ke mobil ;
- Bahwa jumlah sapi milik korban Sdr.Rumiah sebanyak 16 (enam belas) ekor dan ada 2 (dua) ekor sapi yang hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sapi milik korban Sdr.Rumiah adalah jenis sapi Bali ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Sdr.Rumiah mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr.Rumiah mengambil 2 (dua) ekor sapi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI SAHDI Bin (Alm) RUMAWA ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah korban Sdr.Rumiah ;
- Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan tersebut korban Sdr.Rumiah meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat saksi mau pulang dari menggembala sapi sekitar pukul 18.30 Wita di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan saksi bertemu dengan 1 (satu) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan didalam mobil pick up merk Cherry warna hitam dan 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang mengikat 2 (dua) ekor sapi di bak mobil merk Cherry tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan 1 (satu) orang perempuan dan 3 (tiga) orang laki-laki tersebut saksi bertanya kepada perempuan tersebut BERAPA PIAN NUKAR SAPI dan dijawab NGGAK BELI HANYA NGAMBIL UPAH BAWA SAJA kemudian ditanyakan oleh saksi MAU DIBAWA KEMANA SAPI INI dan dijawab MAU DIBAWA KE JORONG kemudian ditanyakan kembali oleh saksi YANG PUNYA SAPI INI MANA dan dijawab ORANGYA PULANG SEBENTAR LAGI DATANG kemudian saksi pulang kerumah karena sudah magrib ;
- Bahwa pada saat saksi sampai dirumah, anak saksi bertanya kepada saksi KAKEK RUMIAH BELUM PULANG dan dijawab INI SAPINYA SAYA BAWA PULANG dan kemudian saksi mencari korban Sdr.Rumiah bersama dengan warga desa ringgit ;
- Bahwa saksi pada saat tidak ikut melakukan pencarian terhadap korban Sdr.Rumiah saksi mendapat kabar dari anak korban Rumiah yaitu Sdr.Taisir melalui handphone kurang lebih sekitar pukul 09.00 Wita korban Sdr.Rumiah ditemukan di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE dalam keadaan meninggal dunia ;
- Bahwa selain menemukan korban Sdr.Rumiah ditemukan juga 1 (satu) unit handphone merk nokia tipe 210 warna hitam disekitar Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE ;
- Bahwa jumlah sapi milik korban Sdr.Rumiah sebanyak 16 (enam belas) ekor dan ada 2 (dua) ekor sapi yang hilang ;
- Bahwa jenis sapi milik korban Sdr.Rumiah adalah jenis sapi Bali ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Sdr.Rumiah mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr.Rumiah mengambil 2 (dua) ekor sapi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. SAKSIARYA BUDIWINATA Als BUDI Als Bin SARWI ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) berserta ARYA BUDI WINATA Als BUDI Bin SARWI ;
- Bahwa saksi sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) berserta ARYA BUDI WINATA Als BUDI Bin SARWI untuk mengambil sapi di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE ;
- Bahwa sesampainya di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE saksi bertemu dengan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN Bin SUHARJO, Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT,

Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI kemudian berbagi tugas;

- Bahwa masing-masing tugas tersebut antara lain saksi bertugas berjaga-jaga di daerah sekitar untuk mengamankan situasi, Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), berperan mengambil sapi milik korban Sdr.Rumiah dan sedangkan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI berperan untuk memegang korban Sdr.Rumiah dan mencekik leher korban Sdr.Rumiah atas suruhan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) ;
- Bahwa Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO setelah mencekik leher korban Sdr.Rumiah kemudian memukul korban Sdr.Rumiah dengan menggunakan kayu ke arah kepala bagian belakang ;
- Bahwa korban Sdr.Rumiah mengalami meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian mayat korban Sdr.Rumiah dibawa oleh Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI ke pedalaman kebun sawit dan menutup mayat korban Sdr.Rumiah dengan pelepah daun sawit ;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri sapi tersebut adalah Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena saksi NURKAMILA Binti SUKRAN, tidak datang menghadap ke persidangan, meskipun sudah dipanggil secara patut, maka keterangan saksi tersebut dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

4. SAKSI NURKAMILA Binti SUKRAN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 sekita pukul 14.00 Wita saksi bertemu dengan dengan saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI dirumah saksi tepatnya Desa Pandan Sari RT.07 / RW.01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut dan saksi bertemu dengan Sdr.Firman untuk minta tolong mengangkut sapi di Sebamban VI Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi mengangkut sapi tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
- Bahwa saksi mengangkut sapi sebanyak 2 (dua) ekor tersebut bersama dengan Sdr.Yanto, Sdr.Sahrudin (suami saksi), dan saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI ;
- Bahwa jenis mobil yang digunakan untuk mengangkut sapi tersebut adalah Mobil Daihatsu Pick Up Carry dengan No Pol DA 9067 CF dan mobil tersebut milik suami saksi yaitu Sdr.Sahrudin ;
- Bahwa sapi tersebut dibawa ke daerah jorong ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika sapi yang diambil oleh saksi tersebut pemiliknya telah meninggal dunia dibunuh oleh saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI bersama-sama dengan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Para Terdakwa / Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI ;
- Bahwa peran Terdakwa I, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI adalah mengeksekusi korban Sdr.Rumiah sedangkan peran Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) adalah yang mengambil sapi ;
- Bahwa setelah membagi tugas, Terdakwa I, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI menghampiri korban Sdr.Rumiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I mengambil kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban di bagian belakang hingga korban terjatuh ;

- Bahwa setelah korban Sdr.Rumiah terjatuh kemudian Terdakwa I memegang kaki korban lalu datang saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI datang untuk ikut membantu Terdakwa I dan kemudian mencekik korban Sdr.Rumiah hingga meninggal dunia ;
- Bahwa kemudian mayat korban Sdr.Rumiah ditarik menuju pedalaman Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE lalu ditutupi dengan pelepah daun sawit ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Sdr.Rumiah mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr.Rumiah mengambil 2 (dua) ekor sapi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa II.**

WALDI Bin ISRONI (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut bersama-sama dengan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI;
 - Bahwa peran Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI adalah mengeksekusi korban Sdr.Rumiah sedangkan peran Terdakwa II adalah yang mengambil sapi ;
 - Bahwa setelah membagi tugas, Terdakwa II kemudian mengambil 2 (dua) ekor sapi milik korban Sdr.Rumiah dan mengaitkannya dipinggir jalan sedangkan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI menghampiri korban ;
 - Bahwa Terdakwa II melihat korban Sdr.Rumiah masih berontak kemudian menyuruh saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI untuk membantu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO memperdaya korban Sdr.Rumiah ;
 - Bahwa kemudian saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI mencekik leher korban Sdr.Rumiah hingga korban meninggal dunia ;
 - Bahwa kemudian mayat korban Sdr.Rumiah ditarik menuju pedalaman Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE lalu ditutupi dengan pelepah daun sawit ;
 - Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Sdr.Rumiah mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
 - Bahwa Para Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr.Rumiah mengambil 2 (dua) ekor sapi ;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti karena barang bukti tersebut telah hilang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan VISUM ET REPERTUM

Nomor : 445/028/V-14/Visum atas nama RUMIAH oleh Dr. H.M.ERHAMSYAH , dokter pada Puskesmas GIRI MULIA tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka lecet tekan dan memar disekeliling bagian leher menyerong kearah teliga ;
- Kelainan pada pin 1 (satu) diduga dapat menyebabkan kematian tanpa megesampingkan penyebab lain ;
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan tersebut adalah korban Sdr.Rumiah ;
- Bahwa benar yang menjadi pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO bersama-sama dengan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI ;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 2 (dua) ekor sapi induk jenis bali ;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi induk jenis bali tersebut adalah milik korban Sdr.Rumiah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dengan cara saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI dihubungi oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) untuk mengambil sapi di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE. Sesampainya di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI bertemu dengan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI kemudian membagi peran / tugas, peran Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI adalah mengeksekusi korban Sdr.Rumiah sedangkan peran Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) adalah yang mengambil sapi. Setelah membagi tugas, Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI menghampiri korban Sdr.Rumiah kemudian Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO mengambil kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban Sdr.Rumiah di bagian belakang hingga korban terjatuh, setelah korban Sdr.Rumiah terjatuh kemudian Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO memegang kaki korban Sdr.Rumiah lalu datang saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI untuk ikut membantu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dan kemudian mencekik korban Sdr.Rumiah hingga meninggal dunia kemudian mayat korban Sdr.Rumiah ditarik menuju pedalaman Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE lalu ditutupi dengan pelepah daun sawit ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban Sdr.Rumiah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Para Terdakwa membawa 2 (dua) ekor Sapi jenis Bali milik korban Sdr.Rumiah tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Carry dengan No Pol DA 9067 CF ;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor sapi jenis bali tersebut dibawa ke daerah jorong untuk dijual ;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban Sdr.Rumiah mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr.Rumiah mengambil 2 (dua) ekor sapi jenis bali ;
- Bahwa benar dipersidangan telah dibacakan Hasil Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/028/V-14/Visum atas nama RUMIAH oleh Dr. H.M.ERHAMSYAH , dokter pada Puskesmas GIRI MULIA tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu :
 - Terdapat luka lecet tekan dan memar disekeliling bagian leher menyerong kearah telinga ;
 - Kelainan pada pin 1 (satu) diduga dapat menyebabkan kematian tanpa megesampingkan penyebab lain ;
 - Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Subsidiar : Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP ;

Lebih Subsidiar : Pasal 170 Ayat 2 Ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;
3. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Lakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja atau setiap orang yang menjadi Terdakwa tindak pidana dan merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan serta tidak dikecualikan oleh undang-undang tanpa terkecuali Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut **Terdakwa I. MUHAMMAD RANI Als RANI Bin Alm ABDUL GANI** dan **Terdakwa II. RIZKY HANAFI Als AHONG Bin GAFURI**, dimana Para Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembeda sehingga Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan “**dengan sengaja**” apabila pelaku menghendaki dan mengetahui akibat dari dilakukannya suatu perbuatan. Agar Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatannya, Para Terdakwa harus menghendaki dan menyadari perbuatannya dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa untuk itu harus ada hubungan kausalitas antara perbuatan Para Terdakwa dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa tersebut. Kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang dimaksudkan oleh Pasal 338 KUHP adalah dengan matinya orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**menghilangkan nyawa orang lain**” adalah membuat orang tidak bernyawa lagi, atau orang yang sudah meninggal dalam artian terhentinya denyut jantung, terhentinya pergerakan pernafasan, kulit tampak pucat, meleemasnya otot-otot tubuh serta terhentinya aktifitas otak ;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain, merupakan akibat dari perbuatan itu, hilangnya nyawa orang lain tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian. untuk dapat dikatakan menghilangkan nyawa orang lain seseorang harus melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kurangi Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO bersama-sama dengan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi jenis bali milik korban Sdr.Rumiah dengan cara saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI dihubungi oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) untuk mengambil sapi di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE. Sesampainya di Perkebunan Sawit tersebut saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI bertemu dengan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI kemudian membagi peran / tugas, dimana peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI mengeksekusi korban Sdr.Rumiah sedangkan peran Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) adalah yang mengambil sapi. Setelah membagi peran / tugas, Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI menghampiri korban Sdr.Rumiah kemudian Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO mengambil kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban Sdr.Rumiah di bagian belakang hingga korban terjatuh, setelah korban Sdr.Rumiah terjatuh kemudian Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO memegang kaki korban Sdr.Rumiah lalu datang saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI untuk ikut membantu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO kemudian mencekik korban Sdr.Rumiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggal dunia lalu mayat korban Sdr.Rumiah ditarik menuju pedalaman Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE dan ditutupi dengan pelepah daun sawit kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) ekor Sapi jenis bali tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Carry dengan No Pol DA 9067 CF kearah Jorong untuk dijual ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/028/V-14/Visum atas nama RUMIAH oleh Dr. H.M.ERHAMSYAH , dokter pada Puskesmas GIRI MULIA tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka lecet tekan dan memar disekeliling bagian leher menyerong kearah telinga ;
- Kelainan pada pin 1 (satu) diduga dapat menyebabkan kematian tanpa megesampingkan penyebab lain ;
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi jenis bali milik korban Sdr.Rumiah dengan cara memukulkan kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE kearah kepala bagian belakang dan kemudian mencekik leher korban Sdr.Rumiah hingga menyebabkan korban Sdr.Rumiah meninggal dunia dikarenakan korban Sdr.Rumiah berteriak minta tolong sehingga menyebabkan Para Terdakwa panik dan ketakutan perbuatannya diketahui oleh warga sekitar, maka dengan demikian Unsur Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang Lain tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair maka Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 365 Ayat (2)**

Ke-2 dan Ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;
3. Yang Dilakukan Dengan Didahului Atau Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri ;
4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;
5. Mengakibatkan Kematian ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur dalam Dakwaan Primair dan unsur tersebut telah terpenuhi dan telah terbukti oleh perbuatan Para Terdakwa, oleh karena itu pertimbangan unsur Barang Siapa tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan dalam Dakwaan Subsidaire ini, maka dengan demikian unsur Barang Siapa dalam Dakwaan Subsidaire ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil”** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Yang memiliki unsur Ada niat, Ada permulaan pelaksanaan, Pelaksanaan tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan Para Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO bersama-sama dengan
Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK
dan Sdr.BANYUWANGI ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor sapi jenis bali tersebut adalah milik korban
Sdr.Rumiah dan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi jenis bali tersebut
tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr.Rumiah dan akibat perbuatan
Para Terdakwa, korban Sdr.Rumiah mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,-
(delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi jenis
bali milik korban Sdr.Rumiah, dimana Para Terdakwa bukan merupakan orang yang
berhak atas 2 (dua) ekor sapi jenis bali tersebut, maka dengan demikian Unsur
Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang
Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara
sah dan meyakinkan ;

**Ad.3. Yang Dilakukan Dengan Didahului Atau Disertai Atau Diikuti Dengan
Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dilakukan Dengan
Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau
Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri
Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang
Dicuri ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat
alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka
unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah terjadi bersamaan dan dalam
satu rangkaian perbuatan. sehingga secara lebih jelas dapat diartikan ancaman
kekerasan terhadap orang tersebut terjadi berbarengan dalam tindak pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO bersama-sama dengan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi jenis bali milik korban Sdr.Rumiah dengan cara saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI dihubungi oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) untuk mengambil sapi di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE. Sesampainya di Perkebunan Sawit tersebut saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI bertemu dengan Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI kemudian membagi peran / tugas, dimana peran masing-masing Terdakwa yaitu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI mengeksekusi korban Sdr.Rumiah sedangkan peran Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) adalah yang mengambil sapi. Setelah membagi peran / tugas, Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI menghampiri korban Sdr.Rumiah kemudian Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO mengambil kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban Sdr.Rumiah di bagian belakang hingga korban terjatuh, setelah korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Rumiah terjatuh kemudian Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO memegang kaki korban Sdr.Rumiah lalu datang saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI untuk ikut membantu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO kemudian mencekik korban Sdr.Rumiah hingga meninggal dunia lalu mayat korban Sdr.Rumiah ditarik menuju pedalaman Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE dan ditutupi dengan pelepah daun sawit kemudian Para Terdakwa membawa 2 (dua) ekor Sapi jenis bali tersebut diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Carry dengan No Pol DA 9067 CF kearah Jorong untuk dijual ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor sapi jenis bali milik korban Sdr.Rumiah dengan cara menggunakan kekerasan yaitu memukulkan kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE kearah kepala bagian belakang dan mencekik leher korban Sdr.Rumiah hingga menyebabkan korban Sdr.Rumiah meninggal dunia, maka dengan demikian Unsur Yang Dilakukan Dengan Didahului Atau Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dilakukan Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Perbuatan Tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan HR 27 Juni 1932, apabila dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO bersama-sama dengan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI ;

Menimbang, bahwa peran masing-masing dari Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI mengeksekusi korban Sdr.Rumiah dengan cara memukulkan kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE kearah kepala bagian belakang dan mencekik leher korban Sdr.Rumiah hingga menyebabkan korban Sdr.Rumiah meninggal dunia sedangkan peran Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) adalah yang mengambil 2 (dua) ekor sapi jenis bali kemudian diangkut dengan menggunakan mobil Daihatsu Pick Up Carry dengan No Pol DA 9067 CF kearah Jorong untuk dijual ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa I. WARISUN Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO dengan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), dimana Para Terdakwa secara langsung turut mengambil bagian atau peran didalam melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dimana peran Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO adalah mengeksekusi korban Sdr.Rumiah sedangkan peran Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm) adalah yang mengambil sapi dan peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain hingga perbuatan mengambil 2 (dua) ekor sapi jenis bali milik korban Sdr.Rumiah tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.5. Mengakibatkan Kematian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 sekitar pukul 18.30 Wita bertempat di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE tepatnya di Desa Ringkit RT.03 Dusun 01 Kecamatan Kuranji Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO bersama-sama dengan Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm), Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil 2 (dua) ekor Sapi jenis bali milik korban Sdr.Rumiah dengan cara Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO, Sdr.ENDUT, Sdr.GEPENG, Sdr.LOMBOK dan Sdr.BANYUWANGI menghampiri korban Sdr.Rumiah kemudian Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO mengambil kayu ulin sepanjang 50 cm yang berada di Perkebunan Sawit PT. SANJANG HEULANG MUSTIKA ESTATE dan memukulkan kayu ulin tersebut kearah kepala korban Sdr.Rumiah di bagian belakang hingga korban terjatuh, setelah korban Sdr.Rumiah terjatuh kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO memegang kaki korban Sdr.Rumiah lalu datang saksi ARYA BUDI WINATA Als BUDI Als Bin SARWI untuk ikut membantu Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO kemudian mencekik korban Sdr.Rumiah hingga menyebabkan korban Sdr.Rumiah meninggal dunia, sebagaimana Hasil Kesimpulan VISUM ET REPERTUM Nomor : 445/028/V-14/Visum atas nama RUMIAH oleh Dr. H.M.ERHAMSYAH, dokter pada Puskesmas GIRI MULIA tanggal 13 Mei 2014 dengan hasil pemeriksaan yaitu :

- Terdapat luka lecet tekan dan memar disekeliling bagian leher menyerong kearah teliga ;
- Kelainan pada pin 1 (satu) diduga dapat menyebabkan kematian tanpa megesampingkan penyebab lain ;
- Sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan secara pasti karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengakibatkan Kematian telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair yaitu melanggar **Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Kematian** ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum maka Dakwaan Lebih Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain yaitu korban Sdr.Rumiah ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta maaf kepada keluarga korban korban dan tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan keluarga korban ;
- Bahwa Para Terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit dipersidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Para Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 dan Ayat (3) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan Yang Mengakibatkan Kematian** ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. WARISUN Als VERI Als FIRMAN Bin SUHARJO** dan **Terdakwa II. WALDI Bin ISRONI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **12 (Dua Belas) Tahun** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2015 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, SH. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh AMRI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh ERLIA HENDRASTA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Para Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H.

II. DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

AMRI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)